



P U T U S A N

Nomor : 17 /B/2018/PT.TUN-SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : Martha Modok Leo ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Oebon RT.021/RW..008, Kelurahan Sikumana-Kota Kupang ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: Yance Thobias Mesah,SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ Yance Thobias Mesah,SH & Partners” beralamat di Jalan Timor Raya Km.11,Kelurahan Lasiana,kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017, Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** -----

**M E L A W A N**

1.Nama Jabatan : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang ; -----  
Tempat Kedudukan : Jalan Frans Seda Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Wayan Juliati,S.ST Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang Jalan Frans Seda Kota Kupang ; ----
2. Josovina Katrida Kadja Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Kupang pada Kantor Pertanahan Kota Kupang Jalan, Frans Seda Kota Kupang ; --- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.967.2/SK.14-53.71/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Selanjutnya disebut sebagai ; ----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT** -----

2. N a m a : Andi Wilson Ndun ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Palu Bogga RT.002/RW.001  
Kelurahan Wee Karuo, Kecamatan  
Loli,Kabupaten Sumba Barat ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: Melianus Naat, S.H. Advokat/Penasehat yang berkantor di alamat Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes.RT.028/RW.007 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 22

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 2



Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 17/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2017 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 17/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2018 tentang Penetapan hari sidang ; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**MENGADILI** -----

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

**II. DALAM POKOK SENGKETA**

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.609.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Nopember 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 15 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Nopember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 15 Nopember 2017 Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2017 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi masing – masing tertanggal 28 Desember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 8 Januari 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding /Penggugat tertanggal 9 Januari 2018 ; -----

---

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 4



Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 5 Desember 2017 Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Nopember 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 15 Nopember 2017, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 6 Nopember 2017 Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pemanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga patutlah untuk di kesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2017 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dikuatkan maka Pemanding / Penggugat tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding / Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2017 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum pihak Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **SENIN** tanggal **9 April 2018** yang terdiri dari **EDDY NURJONO, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **H. ARYANTO, SH. MH.** dan **SASTRO SINURAYA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya tanpa dihadiri Pembanding / Penggugat, Terbanding /

Tergugat serta Terbanding / Tergugat II Intervensi ataupun kuasanya ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. ARYANTO, SH. MH.**

**H. EDDY NURJONO, SH.MH.**

**SASTRO SINURAYA, SH.**

**Panitera Pengganti**

**HARIYANTO, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Regristasi	Rp.	174.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>65.000,-</u>
Jumlah, .....	Rp.	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)